



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 157 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pengadang Nomor 03/PP.05.1-BA/5202.02.02/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PENGADANG KECAMATAN PRAJA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengadang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENGADANG



**HILALUL KHAIRI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PENGADANG  
KECAMATAN PRAYA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	MOH MUSIPUDIN	L	01	BUNDATU
2	YULIANA	P	02	PENGADANG UTARA 1
3	SUPRIN HARTINI	P	03	PENGADANG UTARA 2
4	MUH RIJALUL HADI	L	04	PENGADANG SELATAN 1
5	MUHAMMAD RIDHO BAHTIAR	L	05	PENGADANG SELATAN 2
6	AHMAD ARDIAN ANGGAWA	L	06	PENGADANG SELATAN 3
7	SUMARDI	L	07	SUNDAWA 1
8	SUTIAWAN	L	08	SUNDAWA 2
9	RAMLI HASAN BASRI	L	09	LENDANG KUNYIT
10	M FAZA FAUZAN AZIMA	L	10	BAREMAYUNG 1
11	HURNIATI	P	11	BAREMAYUNG 2
12	WAHYU WIRYA PRATAMA	L	12	RANGAH
13	MANARUL HIDAYAT	L	13	GOAK
14	MUHAMMAD HIFZUL WATONI	L	14	EMBUR TERES
15	WAHYU HENDRAWAN	L	15	EMBUR TERES - BAGEK
16	MUHAMMAD MUNAWIR	L	16	REGAK 1
17	MOH. BAHRUL ILMI	L	17	REGAK2
18	ROKI BUN MUJI	L	18	SORONG 1
19	TEGUH ISLAM	L	19	SEMPELEK - PRENTEK
20	AHMAD YAMIN	L	20	SORONG 2
21	MUHAMMAD HAIRUL TURMUZI	L	21	TAMBUN 1

22	HABIBI	L	22	TAMBUN 2
23	SITI KHADIJAH	P	23	TAMBUN - MT TANGGAK UTARA
24	LAILI MILLATI	P	24	MT TANGGAK UTARA
25	ZAINAL ABIDIN	L	25	BIKAN PAIT
26	WINA KUSUMAYANTI	P	26	MT TANGGAK SELATAN
27	SAMSUL FAUZI	P	27	MANJAK - BIKAN PAIT 1
28	AHMAD NAZIRUL MAKI	L	28	BIKAN PAIT - MANJAK 2
29	MUHAMMAD HAFIZUDIN	L	29	PRENTEK 1
30	SAMSUL ARI PUTRA	L	30	PRENTEK - MOGON
31	MUHAMMAD DENI HAMZANI	L	31	BANAR
32	ABDUL GANI	L	32	BANAR 2
33	HARY KARYADI	L	33	BATU NUMPUK

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENGADANG

